



PENETAPAN

Nomor 96/Pdt.P/2023/PA.Pky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, NIK 7601100502990001, tempat dan tanggal lahir Kalukunangka II, 09 Februari 2000, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PASANGKAYU, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I.

PEMOHON 2, NIK 7601016608040001, tempat dan tanggal lahir Salunggaluku, 26 Agustus 2004, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PASANGKAYU, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II.

Telah memeriksa alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 14 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasangkayu dengan register Nomor 96/Pdt.P/2023/PA.Pky tanggal 14 Agustus 2023 telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut :



1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada hari Sabtu, tanggal 30 Oktober 2021 di Dusun Salunggaluku, Desa Randomayang, Kecamatan Bambalamotu, xxxxxxxx xxxxxxxx.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jerjaka dalam usia 21 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 17 tahun, pernikahan dilangsungkan oleh Imam Mesjid bernama Muh Takdir, dengan wali nikah Pemohon II bernama Sufyan (ayah kandung pemohon II), dan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama Nurdin dan Jamal, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada hubungan nasab, tidak ada pertalian sesusuan dan pertalian semenda serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa setelah pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Muhammad Ahsyam, NIK 7601102407220001, (laki-laki) umur 1 tahun.
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam sampai sekarang.
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai buku Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bambalamotu, xxxxxxxx xxxxxxxx, dengan alasan saat itu Pemohon II belum cukup umur untuk melaksanakan pernikahan.
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 30



Oktober 2021, untuk keperluan penerbitan buku nikah dan dokumen lainnya.

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasangkayu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 30 Oktober 2021 di Dusun Salunggaluku, Desa Randomayang, Kecamatan Bambalamotu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
3. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon I dan pemohon II;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut tertanggal 14 Agustus 2023 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan.

Bahwa pada jadwal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II (para Pemohon) hadir sendiri di persidangan, lalu Majelis Hakim memeriksa identitas Pemohon I dan Pemohon II yang oleh para Pemohon menyatakan identitas para Pemohon telah sesuai dengan yang tercantum dalam permohonan para Pemohon.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonan para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan 2 orang saksi di persidangan. Adapun bukti surat berupa:



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7601100502990001 atas nama Suaib (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 21 Desember 2021 telah diberi meterai cukup dan distempel pos, setelah alat bukti tertulis tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda bukti P1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7601016608040001 atas nama Sefira (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 18 Oktober 2021 telah diberi meterai cukup dan distempel pos, setelah alat bukti tertulis tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda bukti P2.

Bahwa selain dari bukti surat tersebut di atas, para Pemohon juga mengajukan bukti dua orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir Sukamayu, 01 Juli 1943, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN PASANGKAYU, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah kakek dari Pemohon II.
 - Bahwa saksi menghadiri pernikahan para Pemohon.
 - Bahwa seingat saksi para Pemohon menikah dua tahun yang lalu dan akad nikah dilangsungkan di kediaman orang tua Pemohon II yang beralamat di Randomayang, Kecamatan Bambalamotu xxxxxxxx xxxxxxxx.
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah ayah pemohon II sendiri yang bernama Sufyan.
 - Bahwa ada ijab kabul dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, yang mengadakan Pemohon I dan Pemohon II adalah penghulu KUA Kecamatan Bambalamotu yang bernama Muh. Takdir atas permintaan dari ayah Pemohon II.



- Bahwa yang menjadi saksi nikah dari pernikahan para Pemohon adalah 2 (dua) orang lelaki yang bernama Nurdin dan Jamaluddin, kedua saksi nikah tersebut beragama Islam, berusia baligh, berakal dan berlaku adil
- Bahwa seingat saksi, mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah seperangkat alat sholat yang dibayarkan secara tunai.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti berapa umur keduanya saat melangsungkan pernikahan, namun yang saksi ketahui adalah saat itu Pemohon II masih dibawah umur karenanya pernikahan itu ditolak pendaftarannya oleh KUA Kecamatan Bambalamotu.
- Bahwa ketika pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan dan tidak berada dalam lamaran/pinangan laki-laki lain;
- Bahwa pernikahan yang dilakukan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, tidak terdapat hubungan nasab dan tidak pula terdapat hubungan keluarga semenda serta tidak terdapat hubungan sesusuan, satu-satunya yang menjadi penghalang pernikahan para Pemohon tidak terdaftar hanyalah usia dari Pemohon II yang masih dibawah umur;
- Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan saat ini telah dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama Muhammad Ahsyam yang saat ini berusia 1 (satu) tahun;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II terikat pernikahan, tidak ada pihak yang keberatan, hingga saat ini tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai buku Kutipan Akta Nikah, karena saat pernikahan berlangsung Pemohon II masih berusia di bawah 19 tahun.
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk mendapatkan buku nikah yang selanjutnya akan



digunakan untuk keperluan administrasi kependudukan anak para Pemohon dan untuk kepentingan hukum lainnya.

2. SAKSI 2, tempat dan tanggal lahir Majene, 05 Januari 1985, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN PASANGKAYU, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah Paman dari Pemohon II.
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.
- Bahwa seingat saksi, para Pemohon menikah di tahun 2021 dan akad nikah dilangsungkan di kediaman orangtua Pemohon II yang beralamat di Randomayang, Kecamatan Bambalamotu xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah ayah pemohon II sendiri yang bernama Sufyan.
- Bahwa ada ijab kabul dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, yang mengadakan Pemohon I dan Pemohon II adalah penghulu KUA Kecamatan Bambalamotu yang bernama Muh. Takdir atas permintaan dari ayah Pemohon II.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah dari pernikahan Para Pemohon adalah 2 (dua) orang lelaki yang bernama Nurdin dan Jamaluddin, kedua saksi nikah tersebut beragama Islam, berusia baligh, berakal dan berlaku adil.
- Bahwa seingat saksi mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah seperangkat alat sholat yang dibayarkan secara tunai.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti berapa umur keduanya saat melangsungkan pernikahan, namun yang saya ketahui adalah saat itu Pemohon II masih dibawah umur karenanya pernikahan itu ditolak pendaftarannya oleh KUA Kecamatan Bambalamotu.



- Bahwa ketika pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan dan tidak berada dalam lamaran/pinangan laki-laki lain.
- Bahwa pernikahan yang dilakukan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, tidak terdapat hubungan nasab dan tidak pula terdapat hubungan keluarga semenda serta tidak terdapat hubungan sesusuan.
- Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan saat ini telah dikaruniai satu orang anak laki-laki.
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II terikat pernikahan tidak ada pihak yang keberatan, hingga saat ini tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai buku Kutipan Akta Nikah, karena saat pernikahan berlangsung Pemohon II masih berusia di bawah umur 19 tahun.
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk membuat buku nikah dan keperluan administrasi untuk anak.

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak ada lagi alat-alat bukti yang akan diajukan dan Pemohon I dan Pemohon II berkesimpulan tetap pada permohonannya semula dan mohon perkaranya diputuskan.

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjuk segala hal ihwal dalam persidangan telah tertuang dalam berita acara sidang perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa prosedur pengajuan surat permohonan para Pemohon telah sesuai dengan kompetensi Pengadilan yang berwenang

Halaman 7 dari 14_Put. No. 96/Pdt.P/2023/PA Pky.



berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Buku I Kompilasi Hukum Islam, begitu pula substansi permohonannya tidak mengandung cacat hukum, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil permohonan, sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya telah bersandar pada hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P1 dan P2 berkaitan dengan kewenangan relatif pengadilan agama, maka bukti-bukti surat tersebut akan dipertimbangkan di awal pertimbangan hukum penetapan ini.

Menimbang, bahwa P1 dan P2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama para Pemohon dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat-alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buitegewesten* (R.Bg.), dan mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon yang beragama Islam, dan berdasarkan bukti P1 dan P2 para Pemohon berdomisili di wilayah xxxxxxxx xxxxxxxx yang masuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pasangkayu, maka Pengadilan Agama Pasangkayu berwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara ini.

Menimbang, bahwa Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pasangkayu telah mengumumkan pelaksanaan sidang perkara *a quo* selama 14 hari dengan cara menempelkannya di papan pengumuman Pengadilan Agama Pasangkayu dan sampai pada pelaksanaan sidang itsbat nikah tidak



ada pihak yang merasa dirugikan dan mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Pasangkayu terkait perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan pengesahan (*itsbat*) nikah dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam pada tanggal 30 Oktober 2021 di Dusun Salunggaluku, Desa Randomayang, Kecamatan Bambalamotu, xxxxxxxx xxxxxxxx, pernikahan dilangsungkan oleh Imam Mesjid bernama Muh Takdir, dengan wali nikah Pemohon II bernama Sufyan (ayah kandung pemohon II), dan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama Nurdin dan Jamal, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat, tidak ada larangan bagi para Pemohon untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang pada pokoknya telah menerangkan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah secara Islam pada tanggal 30 Oktober 2021 di Dusun Salunggaluku, Desa Randomayang, Kecamatan Bambalamotu, xxxxxxxx xxxxxxxx, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 21 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 17 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung pemohon II bernama Sufyan, kemudian mewakilkan kepada Imam Mesjid bernama Muh Takdir, saksi nikah bernama Nurdin dan Jamal, mas kawin berupa seperangkat alat sholat. Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II. Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini dan telah dikaruniai satu orang anak. Pemohon I dan Pemohon II tidak memperoleh buku nikah karena Pemohon II belum cukup umur untuk menikah pada waktu itu, sehingga tujuan permohonan *itsbat* nikah para Pemohon adalah untuk

Halaman 9 dari 14_Put. No. 96/Pdt.P/2023/PA Pky.



mendapatkan akta nikah sebagai persyaratan mengurus administrasi kependudukan.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung dan keterangan keduanya yang relevan saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lain serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), maka kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan proses tahap konstatir pada pembuktian tersebut di atas, maka ditemukanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah secara Islam pada tanggal 30 Oktober 2021 di Dusun Salunggaluku, Desa Randomayang, Kecamatan Bambalamotu, xxxxxxxx xxxxxxxx, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 21 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 17 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung pemohon II bernama Sufyan, kemudian mewakilkan kepada Imam Mesjid bernama Muh Takdir, saksi nikah bernama Nurdin dan Jamal, mas kawin berupa seperangkat alat sholat.
2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II. Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini dan telah dikaruniai satu orang anak.
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memperoleh buku nikah karena Pemohon II belum cukup umur untuk menikah pada waktu itu.



4. Bahwa tujuan permohonan itsbat nikah para Pemohon adalah untuk mendapatkan akta nikah sebagai persyaratan mengurus administrasi kependudukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, oleh Majelis Hakim telah berkeyakinan kuat dalam tahap kualifisir bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan yang rukun dan syaratnya telah terpenuhi, selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai satu orang anak, selama ini tidak ada seorang pun yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, masih tetap sebagai suami-istri dan belum pernah bercerai serta Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam.

Menimbang, bahwa tujuan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk mendapatkan akta nikah sebagai persyaratan mengurus administrasi kependudukan.

Menimbang, bahwa untuk mempertegas pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas, perlu diketengahkan doktrin hukum yang diambil dari Kitab Ushul Fiqh Abdul Wahab Khalaf halaman 93 yang berbunyi:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على انتهاؤها

Artinya: Siapa saja mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti tentang putusya perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan Majelis Hakim dalam tahap kualifisir di atas, maka Majelis Hakim dalam tahap konstituir berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan Pasal 14,15, 16, 17,18,19, 20, 21, 24 s/d 33 Buku I Kompilasi Hukum Islam, jo. Pasal 6 Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta tidak



melanggar ketentuan Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Buku I Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan Majelis Hakim dalam tahap konstituir di atas, sehingga Majelis Hakim telah berkeyakinan kuat dan beralasan menurut hukum untuk menyatakan bahwa permohonan pengesahan (itsbat) nikah dari Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pengesahan (itsbat) nikah dari Pemohon I dan Pemohon II telah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum, dan terhadap petitum primair angka 1 (satu) permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis Hakim harus menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dinyatakan dikabulkan, dan berdasarkan Pasal 189 ayat (1) *Reglement Buitegewesten* (R.Bg.) di atas, maka terhadap petitum primair angka 2 (dua) permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim harus menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 30 Oktober 2021 di Dusun Salunggaluku, Desa Randomayang, Kecamatan Bambalamotu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di Dusun Salunggaluku, Desa Randomayang, Kecamatan Bambalamotu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, tetapi berdasarkan bukti P1-P3 bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat ini berdomisili dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, maka pencatatan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II harus dilaksanakan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Bambaira, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara pengesahan (itsbat) nikah



Pemohon I dan Pemohon II tersebut termasuk dalam ruang lingkup perkara perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, serta Pasal 90, 91, dan 91A Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka terhadap petitum primair angka 3 (tiga) permohonan Pemohon I dan Pemohon II, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang jumlahnya dituangkan dalam amar Penetapan ini.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 30 Oktober 2021 di Dusun Salunggaluku, Desa Randomayang, Kecamatan Bambalamotu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II biaya perkara sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasangkayu pada pelayanan sidang di luar gedung Pengadilan Agama Pasangkayu di Kantor Camat Bambaira, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Shafar 1445 Hijriah oleh Amar Ma'ruf, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Mazidah, S.Ag, M.H. dan Muh. Irfan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 14 Agustus 2023, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Jamilah Hanafi, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Mazidah, S.Ag., M.H.

Amar Ma'ruf, S.Ag., M.H.

Muh. Irfan, S.H.

Panitera Pengganti,

Jamilah Hanafi, S.H.I.

Perincian biaya :

| | | |
|---------------|------|------------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 100.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 300.000,00 |
| - PNBP | : Rp | 20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | <u>10.000,00</u> |
| J u m l a h | : Rp | 470.000,00 |

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).